



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Ahmad Yani No 25 Lumajang Jawa Timur 67316 67316 0334893193

bkd.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Kepegawaian Daerah

Kenaikan Pangkat Fungsional

No. SK :

Persyaratan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Ahmad Yani No 25 Lumajang Jawa Timur 67316 67316 0334893193

bkd.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Kepegawaian Daerah

1. BERKAS KELENGKAPAN SCAN DI APLIKASI SIMAK (<https://simak.bkd.lumajangkab.go.id>)UNTUK KENAIKAN PANGKAT TENAGA FUNGSIONAL IV/b KEBAWAH
2. Penetapan Angka Kredit / PAK Baru;
3. Penetapan Angka Kredit / PAK Lama;
4. Surat Keputusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi usul Kenaikan Pangkat pertama kali;
5. Surat Keputusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi usul Kenaikan Pangkat pertama kali;
6. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
7. Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional;
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional;
9. Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional terbaru (sesuai dengan Gol. Yang diusulkan) dilegalisir;
10. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir sesuai SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
11. Ijazah dan Transkrip Nilai Baru apabila memasuki Pendidikan Baru;
12. Surat Keputusan Tugas Belajar apabila selesai melaksanakan Tugas Belajar;
13. Surat Ijin Belajar apabila memasuki Pendidikan Baru;
14. Surat Keterangan Memiliki Ijazahapabila memasuki Pendidikan Baru;
15. STLUKPPi apabila telah lulus ujian Penyesuaian Ijazah;
16. Sertifikat Pendidik;
17. SK Mutasi Pegawai setelah Kenaikan Pangkat Terakhir apabila ada;
18. SKP (2 th terakhir) nilai minimal baik (76.00).
19. BERKAS KELENGKAPAN KENAIKAN PANGKAT TENAGA FUNGSIONAL IV/c KEATAS
20. PAK Baru Asli;
21. Foto copy PAK Baru dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (untuk Kenaikan Pangkat ke golongan IV/c atau IV/d, tenaga fungsional pendidik dilegalisir Dinas Pendidikan);
22. Foto copy PAK Lama dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (untuk tenaga fungsional pendidik dilegalisir Dinas Pendidikan);
23. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir BKD;
24. Foto copy Konversi NIP / NIP baru dilegalisir BKD;
25. Foto copy Karpeg dilegalisir BKD;
26. Foto copy Ijazah Terakhir dilegalisir Lembaga yang mengeluarkan;
27. Foto copy Ijin Belajar dari BKD dilegalisir BKD (bila memasuki Ijazah pendidikan baru);
28. Foto copy Ijazah sebelumnya dilegalisir Lembaga yang mengeluarkan (bila memasuki Ijazah pendidikan baru);



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Ahmad Yani No 25 Lumajang Jawa Timur 67316 67316 0334893193

bkd.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Kepegawaian Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Ahmad Yani No 25 Lumajang Jawa Timur 67316 67316 0334893193

bkd.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Kepegawaian Daerah

1. Pemohon mengajukan berkas pengajuan usul kenaikan pangkat yang sudah di tanda tangani pejabat berwenang ke resepsionis BKD dan diupload di E-Pangkat, (Khusus untuk gol IV/c Keatas beserta berkas kelengkapan.
2. resepsionis menerima, membaca dan mencatat berkas pengajuan usul kenaikan pangkat dan meneruskan ke Kepala Badan
3. Kepala BKD menyetujui dan memerintahkan Sekretaris dan Kabid Mutasi dan Promosi untuk menindak lanjuti permohonan usulan dimaksud
4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi memerintahkan kasubid Kepangkatan untuk memeriksa berkas dan menindaklanjuti
5. Kasubid Kepangkatan menerima surat usulan dan berkas kelengkapan (khusus gol.ruang IV/c keatas) untuk di disposisi dan diteruskan ke pengelola dan Pengadministrasi kepegawaian subbid kepangkatan
6. pengelola dan Pengadministrasi kepegawaian subbid kepangkatan Melakukan verifikasi berkas kelengkapan kenaikan pangkat di E-Pangkat (IVc keatas dengan berkas), apabila berkasnya memenuhi syarat diproses di sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dan dibuatkan nota usul kenaikan pangkat. Khusus untuk gol IVa, IVb dan IVc keatas berkas diverifikasi dan dibuatkan nota usul kenaikan pangkat yang ditujukan kepada Gubernur c.q Kepala BKD Propinsi, jika berkas tidak lengkap atau belum memenuhi maka di E-Pangkat berstatus BTL (Berkas Tidak Lengkap) atau TMS bagi yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan MS bagi yang dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Untuk yang BTL agar segera direvisi atau dicukupi kelengkapan berkasnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
7. Kasubid memverifikasi, memeriksa dan memberi paraf nota usul kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya dan meneruskannya kepada kabid mutasi dan promosi, jika tidak setuju maka dikembalikan pada Pengadministrasi kepegawaian subbid kepangkatan
8. Kabid Mutasi dan Promosi memeriksa, memverifikasi, dan memberi paraf nota usul kenaikan pangkat untuk meneruskannya kepada Sekretaris BKD, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid Kepangkatan.
9. Sekretaris BKD memeriksa dan memparaf nota usul kenaikan pangkat sesuai kewenangannya untuk disahkan Kepala BKD
10. Kepala BKD memeriksa dan memberi Tanda tangan nota usul kenaikan pangkat untuk di setujui dan diserahkan ke bidang mutasi dan promosi untuk diantar ke KANREG II BKN Surabaya (untuk gol.ruang IIIId kebawah) dan ke BKD Propinsi (untuk gol.ruang IVa,IVb dan IVc keatas), jika tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid Mutasi dan Promosi untuk di lakukan perbaikan. Kepala BKD mengundang Tim verifikasi penyelesaian kenaikan pangkat dari Kanreg II BKN Surabaya untuk memverifikasi ulang atas nota dan berkas usul kenaikan pangkat yang dikirim sebelumnya untuk mendapatkan atau menerbitkan nota pertimbangan kenaikan pangkat.
11. Untuk yang sudah mendapatkan Nota Pertimbangan BKN, maka kenaikan pangkatnya akan diproses



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Ahmad Yani No 25 Lumajang Jawa Timur 67316 67316 0334893193

bkd.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat 4 Bulan.

Catatan :

Ø Kelengkapan berkas scan Kenaikan Pangkat harus sudah dimasukkan ke Aplikasi SIMAK dengan maksimal, akurat dan benar;

Ø Usul Kenaikan Pangkat untuk golongan IV/b ke IV/c berkas masing-masing dibuat rangkap 3(tiga) dimasukkan kedalam stopmap kertas warna biru(bagi Pengawas Sekolah, Guru, Dokter Pendidik Klinis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat dilampirkan Klarifikasi Keabsahan PAK baru);

Ø Usul Kenaikan Pangkat untuk golongan IV/c ke IV/d berkas masing-masing dibuat rangkap 3(tiga) dimasukkan kedalam Stopmap kertas warna biru (dilampirkan DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat, Foto

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Petikan SK Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan

BKD Lumajang - Bidang Mutasi dan Promosi - Sub Bidang Kepangkatan